



**PUTUSAN**

**Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Sgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Sebagai **Penggugat**;  
melawan

**NAMA TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 20 Februari 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tertanggal 20 Februari 2019. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 92/11/III/2015, tertanggal 5 Maret 2015;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 1 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sekitar satu tahun, selanjutnya pindah ke rumah orang tua di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Februari 2016;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan maret tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan maret tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - a. Tergugat marah-marah apabila anak menangis;
  - b. Tergugat mempunyai sifat keras kepala, sehingga semua keinginannya terpenuhi tanpa memikirkan keadaan;
  - c. Tergugat malas bekerja, dan apabila Tergugat dapat penghasilan dari kerjanya, penghasilan tersebut tidak pernah Penggugat mengetahuinya;
  - d. Tergugat kurang bertanggung kepada Penggugat, karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - e. Tergugat tidak dapat mengendalikan emosinya;
  - f. Pada tanggal 7 bulan Juli tahun 2107, Tergugat mencekik leher Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2017, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 2 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali kerumah orang tuanya karena Tergugat mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah kediaman. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini karena miskin;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**);

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 3 dari 13 hal.



3. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, dan berdasarkan *relas* Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tanggal 22 Februari 2019, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah, sehingga Tergugat dinilai mengabaikan seluruh hak-haknya di persidangan;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti surat**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 92/11/III/2015, atas nama **NAMA PENGGUGAT** dan **NAMA TERGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jambi Luar Kota. Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, tanggal 05 Maret 2015. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegele*n, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

**B. Bukti Saksi**

**1. NAMA SAKSI I PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 4 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat. Telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi, sejak Juli 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi pernah sekali melihat langsung pertengkaran mereka;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama satu tahun lebih, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat pernah beberapa kali menjemput Penggugat, namun Penggugat selalu menolak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;

**2. NAMA SAKSI II PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat. Telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi, sejak 2 tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi sering melihat mereka bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama satu tahun lebih, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 5 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah beberapa kali menjemput Penggugat, namun Penggugat selalu menolak dan tidak mau lagi berbaikan dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, namun juga tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relas* panggilan atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 6 dari 13 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan tuntutan Penggugat atas dasar terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 7 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Tergugat juga tidak ada melakukan *eksepsi* perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (**NAMA SAKSI I PENGGUGAT** dan **NAMA SAKSI II PENGGUGAT**) merupakan kakak ipar Penggugat. Termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, melihat dan mendengar langsung adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengetahui penyebab pertengkaran yaitu karena masalah ekonomi, dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi nafkah rumah tangga,

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 8 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun lebih dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat tersebut saling berkaitan dan bersesuaian. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 07 Maret 2015;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi nafkah yang layak untuk kebutuhan keluarga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun lebih, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 9 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena masalah ekonomi, hal mana Penggugat merasa Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah (uang belanja) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut diperkuat dengan fakta hukum tentang sikap Tergugat yang malas bekerja dan tidak terbuka mengenai penghasilan yang didapatnya dalam bekerja. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat kurang maksimal terhadap tanggung jawabnya sebagai suami yang seharusnya memberi perlindungan dan segala keperluan hidup bagi istrinya, dan Tergugat patut dinyatakan melanggar amanah Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan perihal peristiwa pisah rumah antara dirinya dan Tergugat yaitu selama satu tahun. Selama itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik. Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa peristiwa pisah rumah tersebut merupakan puncak dari seluruh pertengkaran yang telah terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Fakta hukum tersebut juga menunjukkan kualitas pertengkaran telah menyebabkan semakin surut dan hilangnya nilai bahagia dan rasa nyaman dalam berumah tangga. Dengan demikian, sebagaimana petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim berpendapat perlu menilai kembali peluang Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang tidak berhasilnya seluruh upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, dan sikap Penggugat yang tetap

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 10 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguh ingin bercerai dari Tergugat, serta tidak terlihat adanya upaya Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesia-siaan, akan menambah beban dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik secara lahir maupun batin dan pilihan dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 11 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengeti Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tanggal 20 Februari 2019, Penggugat telah dikabulkan untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dan biaya perkara dibebankan kepada negara. Dengan demikian sesuai Pasal 273 R.Bg, seluruh biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengeti Tahun Anggaran 2019;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengeti Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 12 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh **Dra. Siti Patimah, M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emaneli, M.H.** dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Adityawarman, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

**Dra. Emaneli, M.H.**  
Hakim Anggota

**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**

dto

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I**

Panitera Pengganti

dto

**Adityawarman, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	0,00
2.	Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	0,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	<b>256.000,00</b>

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 13 dari 13 hal.